



PUTUSAN

Nomor 07/DKPP-PKE-IV/2015

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 18/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 07/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Yessi Y. Momongan**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro No. 28 Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : **Ardiles Mario Revelino Mewoh**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro No. 28 Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

3. Nama : **Vivi Teskri Lidia George**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro No. 28 Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**

4. Nama : **Zulkifli Golonggom**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro No. 28 Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu IV;**

5. Nama : **Fachruddin Noh**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro No. 28 Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu V;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Hendra Dj. Damapoli**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 59, Prov. Sulut

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Abdul Kaadeer Bachmid**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 59, Prov. Sulut

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Devita H. Pandey**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 59, Prov. Sulut

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Ronald Limbanon**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 59, Prov. Sulut

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 12 Februari 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor: 18/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 07/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara telah mengirimkan Surat Nomor: 42/Bawaslu-Sulut/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal Rekomendasi kepada Kami. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Hendra Dj Damopolii, SE selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.PD selaku Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku Anggota patut diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu

- Provinsi Sulawesi Utara Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait;
 - c. Pemberitahuan Status laporan/Temuan;
2. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut berdasarkan pada hasil kajian laporan yang kesimpulannya sebagai berikut:
- a. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini Hendra Dj Damopolii, S.E. selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd. selaku Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku Anggota, tidak menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawalu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 dalam hal:
 - 1) Bahwa dalam menjalankan tugasnya keempat komisioner dimaksud patut diduga melanggar Pasal 3 ayat (1);
 - 2) Bahwa keempat komisioner tersebut patut diduga melanggar Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 3) Bahwa keempat komisioner tersebut patut diduga melanggar Pasal 7 huruf d, Pasal 15 huruf b dan huruf f;
 - 4) Bahwa Hendra Damopolii selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur patut diduga melanggar Pasal Pasal 11 huruf b, dan Pasal 15 huruf b dan huruf f;
 - 5) Bahwa Hendra Damopolii selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur patut diduga melanggar Pasal 7 huruf d, Pasal 11 huruf b;
3. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada bulan Mei 2014 menginformasikan adanya permasalahan hukum terhadap calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi, dalam konsultasinya dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai langkah awal maka KPU Provinsi menyarankan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk segera meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap kedua orang dimaksud;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat evaluasi kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara di Hotel Sahid Teling (Vide Surat Nomor: 92/KPU-Prov-023/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Perihal Evaluasi Kinerja). Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tersebut menegaskan bahwa terkait status hukum calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU Kabupaten/Kota wajib mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon

terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sofyan Alhabsy dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Jemi Elieser Tine dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cacat hukum/gugur syarat untuk dilakukan pengajuan pelantikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2014-2019. Untuk mendapatkan keyakinan hukum yang lebih jelas KPU Provinsi Sulawesi Utara juga memerintahkan KPU Kabupaten Boltim untuk berkonsultasi secara berjenjang dan konsultasi ke instansi yang berkompeten yakni Pengadilan Negeri Kotamobagu;

5. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara menerima surat dari warga masyarakat atas nama Ifdal Mokoagow dan Nasrudin Simbala Perihal Pemberitahuan Terkait Persiapan Pelantikan Anggota DPRD terpilih Periode 2014-2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 9 Agustus 2014 yang diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 13 Agustus 2014. Terhadap pemberitahuan masyarakat tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara meminta klarifikasi (Vide Surat Nomor 114/KPU-Prov-023/IX/2014, tanggal 2 September 2014 Perihal Klarifikasi) dengan maksud memperoleh informasi yang baru tentang perkembangan dan tindak lanjut terhadap kasus yang dimaksud. Dari klarifikasi tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Terhadap status hukum kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan konsultasi berjenjang sampai ke KPU RI dan meminta pendapat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu. Hasil konsultasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu menegaskan bahwa putusan tersebut sudah jelas bahwa keduanya diancam dengan Pasal 257 yang ancamannya merujuk Pasal 253-256 KUHP dan yang bersesuaian dengan kasus keduanya adalah Pasal 253 yang ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun. Dari hasil konsultasi dan permintaan pendapat tersebut, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak mengubah keputusannya terhadap status kedua calon. Menurut mereka yang bersangkutan masih layak untuk diajukan proses pelantikannya;
 - b. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengakui adanya perbedaan pendapat pada Rapat Pleno tanggal 1 September 2014. Keempat komisioner yakni Hendra Dj Damopolii, S.E., selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd. selaku Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku Anggota, sepakat untuk melanjutkan proses peresmian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tak terkecuali atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi. Awaluddin Umbola, S.Hut selaku Anggota sekaligus Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, dan Teknis Penyelenggara, punya pendapat berbeda yang berpendapat bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimaksud di atas sudah gugur syarat sehingga tidak dapat dilanjutkan proses pengajuan peresmiannya. Sikap Awaluddin Umbola tidak menandatangani Berita Acara hasil Rapat Pleno dimaksud (Vide Berita Acara Rapat Pleno tentang Penggantian Calon Anggota DPRD Perpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 27/BAKPU-BMT/IX/2014 Tanggal 1 September 2014);

6. Bahwa pada pelaksanaan klarifikasi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini ke empat komisionernya (Hendra Dj Damopolii, S.E. selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd. selaku Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku Anggota) bertahan pada pendapatnya dan mengabaikan:
- a. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Surat Edaran KPU Nomor: 1497/KPU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD;
 - c. fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 261/PID.B/2013/PN.KTG dan Nomor: 262/PID.B/2013/PN.KTG yang masing-masing tertanggal 10 April 2014;
 - d. informasi dan keterangan dari instansi berwenang yakni dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu;
 - e. saran dan pendapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap konsultasinya yang menyatakan bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut sudah cacat hukum.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 92/KPU-Prov-023/VI/2014 perihal Evaluasi Kinerja tertanggal 18 Juni 2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 114/KPU-Prov-023/IX/2014 perihal Klarifikasi tertanggal 2 September 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/KPU-BMT/IX/2014 perihal Rapat Pergantian Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 1 September 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 42/Bawaslu-Sulut/I/2015 perihal Rekomendasi tertanggal 30 Januari 2015;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Rapat Klarifikasi Terhadap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perihal Status Hukum Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 3 September 2014;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu Tahun 2014 atas nama Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine yang tidak memenuhi syarat untuk dilantik karena terlibat tindak pidana pemalsuan materai dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara dengan putusan Nomor: 261/PID.B/2013/PN.KTG dan 262/PID.B/2013/PN.KTG;
2. Bahwa pokok pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 42/Bawaslu-Sulut/i/2015 tanggal 30 Januari 2015 hal-hal sebagai berikut:
 - a. selaku Anggota patut diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait;
 - c. Pemberitahuan Status laporan/Temuan;
3. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut berdasarkan pada hasil kajian laporan yang kesimpulannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Komisiner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Hendra Dj. Damopolii, S.E. selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd selaku Anggota, Dvita H. Pandey, S.H. selaku Anggota dan Ronald Limbanon, S.H. selaku anggota, tidak menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012;

4. Bahwa terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan tahapan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 hingga 67 serta Peraturan KPU yang dalam proses pelaksanaannya dari awal masih dilaksanakan oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara periode sebelumnya karena pada saat itu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum terbentuk hingga pada tanggal 22 Agustus 2013 penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu tahun 2014;
5. Bahwa pada tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam pedoman teknis penetapan Daftar Calon Tetap;
6. Bahwa terhadap pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih KPU Kabupaten melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 9 April 2014 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang dilaksanakan serentak secara Nasional. Setelah tahapan sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pada 10 – 20 April 2014 adalah tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara berjenjang dari PPS dan PPK;
 - c. Pada tanggal 21 hingga tanggal 22 April 2014 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bolmong Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
7. Bahwa pada tanggal 23 hingga tanggal 9 Mei 2014 Komisiner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengikuti rangkaian Tahapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional di KPU RI dan melaksanakan tugas membantu proses rekapitulasi ulang KPU Manado;
8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih melaksanakan Tugas perbantuan di KPU Provinsi mendapatkan Informasi terkait adanya Putusan Pengadilan kepada Caleg terpilih atas nama Sofyan Alhabsyi dari PKB dan Jemi Eliser Tine Caleg PDI-P, dan berdasarkan itu Ketua KPU berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum dan Teknis Pengawasan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Awaluddin Umbola untuk melakukan koordinasi secara resmi dan jika dibutuhkan meminta kepada Sekretaris untuk membuat surat permohonan Putusan Pengadilan terkait Status Hukum bagi 187 Caleg yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 hari Jum'at Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh Kasubag Teknis Irwan Tololiu mengantarkan surat Nomor: 100/KPU-BMT/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 perihal Permohonan Permintaan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan tanda terima surat yang ditandatangani oleh pihak

Pengadilan Negeri Kotamobagu. Pihak pengadilan pada saat itu belum secara langsung memberikan salinan Putusan pengadilan yang dimaksud;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014 dengan mengundang saksi partai politik. Hasil pleno penetapan perolehan kursi dituangkan kedalam berita acara EB 1 DPRD Kab/Kota Nomor: 14/BA/KPU-BMT/V/2014 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 06/Kpts/KPU-BMT/V/2014 tentang Penetapan Calon terpilih DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 dengan berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dengan mengacu kepada administrasi sertifikat BA Model DB 1 DPRD Kab/Kota hasil pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara partai dan calon peserta pemilu tahun 2014. Pada saat itu pleno berjalan dengan tertib, aman dan terkendali hingga selesai dengan waktu kurang lebih 3 Jam;
11. Bahwa pada setiap tahapan Pleno selalu di buka ruang bagi saksi untuk menyampaikan tanggapan dan sanggahan sampai Sebelum penyerahan BA dan SK Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada saksi, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberi kesempatan kepada semua saksi dan Panwaslu yang hadir saat itu secara tertib berurutan untuk menyampaikan pendapat, saran, masukan dan keberatan terhadap penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, namun tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap substansi dan prosedur tahapan pelaksanaan dan hasil pemilu legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian seluruh rangkaian tahapan pleno penetapan kursi dan calon terpilih disetujui oleh saksi partai yang hadir;
12. Bahwa Pada Konsultasi berjejang di KPU Provinsi Sulawesi Utara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mendapatkan saran sebagai berikut:
 - Berkonsultasi dengan pihak Pengadilan untuk mendapatkan penjelasan terkait Putusan Pengadilan dan meminta surat keterangan dari pengadilan terhadap Pasal yang didakwakan. Bahwa setelah konsultasi dengan pengadilan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak mendapatkan Surat keterangan yang dimintakan dan penjelasan bahwa putusan adalah Pasal 257 yang tidak bisa ditambah atau dikurangi atau ditafsirkan;
 - Melakukan konsultasi dengan KPU RI dengan didampingi oleh KPU Provinsi;
 - Menyarankan untuk menangani masalah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Pemilu;
13. Bahwa terhadap surat Himbauan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 52 ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan

DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1), huruf (a) Sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau (b) sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah janji Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 100/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan tertanggal 8 Mei 2014;
2. Bukti T-2 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 117/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan tertanggal 18 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi tanda terima tertanggal 19 Mei 2014;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 92/KPU-Prov-023/VI/2014 perihal Evaluasi Kinerja tertanggal 18 Juni 2014;
5. Bukti T-5 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 119/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan Konsultasi tertanggal 23 Juni 2014;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/KPU-BMT/IX/2014 tentang Rapat Pergantian Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 1 September 2014;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno;
8. Bukti T-8 : Fotokopi tanda terima Undangan Rapat Pleno Tentang Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 105/SPT/KPU-BMT/VIII/2014 perihal Dalam Rangka Konsultasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di KPU Pusat Jakarta tertanggal 26 Agustus 2014;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 59/PANWASLU-BMT/IX/2014 perihal Permintaan Penjelasan Terkait Status Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 10 September 2014;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 61/PANWASLU-BMT/IX/2014 perihal Himbauan tertanggal 12 September 2014;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 118/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan tertanggal 18 Mei 2014;

KETERANGAN TERKAIT

1. Herwin J. Malonda (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara)

- a. Bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran sehubungan dengan adanya putusan pengadilan terhadap caleg terpilih atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy yang telah mengajukan peninjauan kembali sehingga Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui surat telah menyampaikan laporan hasil penanganan pelanggaran dengan Nomor: 01/PANWASLU-BMT/IX/2014 tertanggal 3 September 2014, dengan keterangan:
 1. Sekalipun sudah ada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tetapi kasus ini masih berproses karena yang bersangkutan masih melakukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA (Mahkamah Agung);
 2. Kami (GAKKUMDU) akan tetap menunggu sampai adanya putusan Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti.
- b. Pada tanggal 6 September 2014 Bawaslu mengirimkan surat Undangan Rapat kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehubungan dengan dugaan permasalahan terkait dengan Caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor: 224/ Bawaslu-Sulut/IX/2014;
- c. Bahwa rapat terkait dengan proses pergantian calon terpilih di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Jam 18.00 WITA dengan hasil keterangan yang disampaikan oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan bahwa penetapan caleg terpilih Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh Nasarudin Simbala dan telah dilimpahkan ke Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selanjutnya terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait dengan kasus tersebut bahwa terdakwa telah mengajukan PK akan tetapi berkas pengajuan PK belum ada. Dari keterangan yang disampaikan maka Bawaslu Provinsi berkesimpulan dan menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri terkait dengan informasi putusan tetap kepada terdakwa Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy dan menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap kasus Caleg Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy;
- d. Pada tanggal 10 Desember 2014 mengirimkan surat perihal Undangan Klarifikasi terkait Penyelenggaraan Pemilu Dalam Tahapan Pengesahan, Pengucapan Sumpah/Janji, dan Pelantikan anggota DPRD, kepada Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hendra Damapolii, S.E. selaku Ketua, Kader Bachmid, S.Pd. selaku Anggota, Ronal Limbanon, S.H. selaku Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota dan Awaluddin Umbola, S.Hut selaku Anggota dengan Nomor: 278/ Bawaslu-Sulut/XII/2014;

- e. Bahwa berdasarkan proses klarifikasi dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 April 2014 bertempat di BPU Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 2. Bahwa pelaksanaan Penetapan hasil dan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 3. Bahwa menyikapi informasi tersebut selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hendra Damopolii meminta kepada Divisi Teknis Hukum dan Pengawasan dalam hal ini Awaluddin Umbola, S.Hut untuk melakukan konsultasi dengan Pengadilan Kota Kotamobagu untuk menanyakan terkait dengan salinan Putusan Pengadilan atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy, selanjutnya dikirimkan Surat kepada Pengadilan Kota Kotamobagu untuk meminta salinan putusan pengadilan dengan Surat Nomor 100/KPU-BMT/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 4. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan adanya putusan Pengadilan tersebut apakah kedua caleg tersebut dapat dikategorikan tidak lagi memenuhi persyaratan caleg ataupun masih sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, atau pada persyaratan sebagai caleg sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, bersamaan dengan Proses Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka Kami KPU Kabupaten Bolmong Timur juga melakukan koordinasi dengan KPU RI dalam hal ini Kepala BIRO Teknis KPU RI.

2. Awaluddin Umbola (Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Pasca pelaksanaan Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 media cetak lokal banyak memberitakan soal putusan pengadilan menyangkut status Hukum dua orang calon anggota legislatif atas nama Sofyan Alhabsyi (PKB) dan James E Tine (PDIP). Kesepakatan 5 (lima) komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang pada saat itu sedang diperbantukan pada Hitung Ulang Hasil Pileg Kota Manado di SMK Pomorow menyepakati untuk merespon hal tersebut dengan mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Surat Nomor: 100/KPU-BMT/V/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Divisi Teknis Hukum dan Pengawasan perihal permohonan salinan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Pada tanggal 14 Mei 2014, Awaluddin Umbola di telepon Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu Bapak Aris Bowono Langgeng, S.H. dengan Nomor Telepon 081392016161 dan menyatakan

bahwa surat dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak bisa langsung di jawab oleh PN Kotamobagu disebabkan dalam pengambilan salinan Putusan Pengadilan ada Biaya administrasi yang harus diselesaikan. Berdasarkan informasi tersebut, Awaluddin Umbola langsung menghubungi Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hendra Damopolii yang masih berada di Manado untuk meminta persetujuan menjemput putusan pengadilan di maksud, hasil dari komunikasi tersebut disepakati saya yang langsung menjemput putusan pengadilan, maka pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 15.30 WITA saya tiba di kantor PN Kotamobagu dan langsung mengambil salinan keputusan tersebut dan mendapatkan bukti penerimaan salinan berupa kwitansi pembayaran Administrasi.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (*Vide*; P-1), Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait proses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada Pemilu 2014 atas nama Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine yang tidak memenuhi syarat untuk dilantik karena terlibat tindak pidana tentang pemalsuan materai dengan ancaman pidana 7 tahun penjara sesuai Putusan Nomor 261/PID.B/2013/PN.KTG dan 262/PID.B/2013/PN.KTG. Pada tanggal 19 Juni 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat evaluasi kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara di Hotel Sahid Teling. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat tersebut menegaskan bahwa terkait status hukum calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU Kabupaten/Kota wajib mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi,

Calon Terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sofyan Alhabsy dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Jemi Elieser Tine dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cacat hukum/gugur syarat untuk dilakukan pengajuan pelantikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2014-2019. Berdasarkan hasil konsultasi dan permintaan pendapat tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak mengubah keputusannya terhadap status kedua calon tersebut. Menurut Teradu yang bersangkutan masih layak untuk diajukan proses pelantikannya;

[4.2] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu membantah dalil Pengadu mengenai proses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu 2014 atas nama Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine yang tidak memenuhi syarat untuk dilantik karena terlibat tindak pidana tentang pemalsuan materai dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara dengan Putusan Nomor 261/PID.B/2013/PN.KTG dan 262/PID.B/2013/PN.KTG. Terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap Para Teradu melakukan tahapan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 hingga 67 serta Peraturan KPU yang dalam proses pelaksanaannya dari awal masih dilaksanakan oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara periode sebelumnya karena pada saat itu Para Teradu belum terbentuk hingga pada tanggal 22 Agustus 2013 penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu tahun 2014. Pada tanggal 7 Mei 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan Informasi terkait adanya Putusan Pengadilan terhadap Caleg terpilih atas nama Sofyan Alhabsyi dari PKB dan Jemi Eliser Tine Caleg PDI-P. Pada tanggal 8 Mei 2014 Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkoordinasi dengan Divisi Hukum dan Teknis Pengawasan untuk melakukan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait Status Hukum bagi 187 Caleg yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan koordinasi Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Divisi Hukum dan Teknis Pengawasan, tanggal 16 Mei 2014 Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memfasilitasi Rapat internal bersama Komisioner membahas perihal Putusan Pengadilan tersebut. Ketua Divisi Hukum dan Teknis telah memperoleh dokumen 2 (dua) salinan Putusan Pengadilan atas nama Jemi Eliser Tine Nomor: 261/PID.B/2013/PN.KTB dan Sofyan Alhabsyi 261/PID.B/2013/PN.KTG yang di putus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 10 April 2014;

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, Terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan, Para Teradu mengatakan telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan untuk seluruh tahapan Pemilu Legislatif. Pada saat penetapan DCS dan DCT tidak ada keberatan maupun informasi menyangkut status terpidana dari kedua caleg tersebut atas nama Sofyan

Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine. Informasi mengenai hal tersebut baru diketahui setelah rekapitulasi penghitungan suara. Para Teradu mengaku telah melakukan konsultasi kepada atasan baik KPU Provinsi maupun KPU RI. Saran yang diperoleh dari hasil konsultasi adalah percoretan terhadap kedua calon terpilih tersebut. Konsultasi dengan pihak Pengadilan Negeri Kotamobagu, justru menyarankan agar berhati-hati menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan KUHP. Berdasarkan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Para Teradu membaca bahwa Pasal 257 KUHP yang tidak menyebutkan ancaman pidana penjara. Para Teradu beralasan bahwa Pasal 257 KUHP tidak bisa diidentikan dan ditafsirkan dengan Pasal 253, 254, 255, dan 256 KUHP, sehingga tidak dapat diterapkan dalam menggugurkan hak Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine sebagai calon terpilih. Para Teradu mengatakan sama sekali tidak melakukan tafsir terhadap pasal-pasal diluar Pasal 257, dan karena itu sangat menyakini bahwa tindakan yang dilakukan Para Teradu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dalil Pengadu dan jawaban Para Teradu, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu mengatakan tidak melakukan tafsir, namun dalam kenyataannya justru telah melakukan tafsir sesuai kehendak sendiri dan sama sekali tidak membaca muatan Pasal 257. Para Teradu dengan sadar telah mengabaikan substansi mengenai perkataan: **“sama dengan”** yang secara eksplisit diterakan dalam Pasal 257. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine adalah *“Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu”*. Sementara Pasal 253 mengatakan secara eksplisit *“Barang siapa yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu,”*. Ancaman yang dimaksudkan dalam Pasal 257 adalah sama dan identik dengan Pasal 253. Dengan demikian, Para Teradu terbukti melanggar Pasal 5 huruf d, Pasal 7 huruf d, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Berdasarkan fakta persidangan Teradu III atas nama Devita Pandey terbukti telah mengajukan peninjauan ulang terhadap keputusan dalam perkara *a quo*, baik secara lisan maupun tertulis, namun diabaikan Ketua dan Komisioner lain. Dengan demikian, Teradu III terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Teradu II mengakui tidak memahami dan tidak dilibatkan dalam proses konsultasi dengan atasan maupun Pengadilan dan sangat minim memperoleh informasi. Namun Teradu II tidak berusaha untuk memperbaiki keputusan yang salah, meskipun telah diberitahu

dan diminta Teradu III untuk melakukan peninjauan ulang atas keputusan perkara *a quo*. Dengan demikian, Teradu II terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda.

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, dan Teradu IV terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.3] Bahwa Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu III dan memberikan sanksi kepada Teradu I, II, dan IV sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Hendra Dj. Damapoli, dan Teradu IV atas nama Ronald Limbanon selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II atas nama Abdul Kaadeer Bachmid selaku Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama Devita H. Pandey selaku Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka

Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa Tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya dan tidak dihadiri oleh Para Teradu dan /atau Kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI